

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubungan Kelamin Sesama Jenis Dewasa Pada  
Anak di Masyarakat**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk**

**Dibuat Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NORYTA IRANI HUTABARAT**

**NIM. 02011181320071**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Fakultas Hukum**

**Indralaya**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN  
KOMPERENSIF SKRIPSI**

NAMA : NORYTA IRANI HUTABARAT

NIM : 02011181320071

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HUBUNGAN KELAMIN SESAMA  
JENIS DEWASA PADA ANAK DI MASYARAKAT**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 September  
2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,


2018

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noryta Irani Hutabarat

Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 19 November 1995

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 November 2018

## **Motto dan persembahan**

**“Kerjakan apa yang menjadi bagianmu sisanya serahkan dan doakan kepadaNya, sebab Hanya Tuhan perencana yang sangat sempurna dan menuntunmu dalam pergumulan apapun”**

**Skripsi ini ku persembahkan Untuk:**

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Orang Tua ku tercinta dan ku sayang Anggiat Hutabarat & Jojo Rosmawati Sigalingging**
- **Adek-adek ku Lidya Harapan Hutabarat, Andre Antonius Hutabarat, Joice Gracia Huatabarat**
- **Keluarga besar Opung Lindung dan opung Risky**
- **Orang yang sangat ku kasihi Felix Jaya Negara Siahaan,S.H.**
- **Sahabat-sahabat ku dan keluarga ku di Gang Buntu**
- **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HUBUNGAN KELAMIN SESAMA JENIS DEWASA PADA ANAK DI MASYARAKAT**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik pembaca.

Indralaya, 19 November 2018

Penulis

Noryta Irani Huatabarat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan perlindungan dan berkat kepada ku hari lepas hari.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan selaku dosen pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan

9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H selaku pembimbing akademik penulis
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kuliah kerja lapangan di BNN Kab. Ogan Ilir
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
12. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku Anggiat Hutabarat dan Jojo Sigalingging yang selalu dan tiada henti-hentinya mendoakan ku setiap hari, membantu, memberi nasehat, semangat, dukungan serta apapun yang orang tua ku punya di berikan pada saya, yang tiada hentinya memberikan materi untuk ku kuliah di UNSRI hingga aku bisa mempersembahkan sebagian kecil yang belum membayar semua yang orang tua ku berikan pada saya Dang adong be among inong hata di ginjang ni hata mauliate, sai tangianghon ma hami gellengmon gabe jolma na hasea jala si junjung goar muna
13. Saudara-saudari ku yang sangat kusayangi: Lidya Harapan Hutabarat.A.Md, Andre Antonius Hutabarat, Joice Gracia Hutabarat, terimakasih buat doa dan harapan kalian pada ku hingga aku bisa menyelesaikan tugas ku dengan sucakita, dan kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita dalam segala hal.
14. Yang sangat kukasihi dan salah satu orang panutan ku setelah keluarga ku, Felix Jaya Negara Siahaan,S.H sangat bersyukur bisa mengenal pribadi mu, dan mejadikan pembelajaran buat diri ku, hanya ucapan trimakasih yang dapat

ku katakan pada mu dan sungguh aku sangat bersyukur dalam setiap proses perkuliahan ku dan setiap tahapan kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan keluarga kita, Aku sangat mengasihi mu.

15. PDO IMMANUEL dan Batak Gang Buntu atas kebersamaan, ibadah serta kekeluargaannya
16. Keluarga besar Pungan Raja Hasibuan Dohot Gurumangloksa/ Siopat pisoran dan Pungan Parna Indralaya. Terima kasih untuk Ito, Piri Tulang, Pariban dan Eda.
17. Adek-adek bedeng Asput, serta satu kamar ku Munikahi Purba serta sekamarnya Yohana simamora terimakasih buat kebersamaannya serta kemaklumannya dan semangat buat perkuliahan kalian adek-adek ku.
18. Angkatan 2013 buntu/ Jiwa Corsa, Grace Naingolan,S.P., Pinta Veronika Gultom,S.KM, Dohol Sitanggang, Rifaldo Purba Cln,S.Si, Hendra Perisn Simamora,S.H, terimakasih buat kebersamaannya dan sukses buat kita.
19. Angkatan 2013 Fakultas Hukum UNSRI terkhusus Batak Hukum 2013, Jou Wasinton Siahaan,S.H, Novita Situmorang,S.H, Lusiana Simbolon S.H, Nusa Purba, Mangara Simarmata, Daniel Simamora S.H, Hendra Pebrian Simamora S.H, Eka Nianta Sembirang S.H, Mico Roberto Pinem, Rocky Jonatan Ginting S.H, Bobby Chaniago S.H Trimakasih kebersamaan ini akan ku ingat selalu dan semoga kita bisa meraih cita-cita dan harapan kita.
20. Buat adek-adek tingkat ku, Maria Hutabarat, Topel Panggabean, Nidya Glory Tampubolo, Brian Pangabean, Mardia Marbun, Nanda Simanjuntak.



Trimakasih buat waktu dan perhatian kalian, sukses dan semangat buat kuliah kalian.

21. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, masih banyak pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini dan menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, apabila terjadi suatu kesalahan dan kekurangan penulis meminta maaf dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan.

Indralaya, 19 November 2018

Penulis

Noryta Irani Hutabarat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kriminologi.....	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Metode Pendekatan.....	17
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
5. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	19
6. Metode Pengumpulan Data.....	21
7. Metode Analisis data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

## **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	23
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	26
3. Pembagian Kriminologi.....	29
4. Teori-Teori Landasan Kriminologi.....	31
B. Tinjauan Penyebab Hubungan Kelamin Sesama Jenis.....	38
C. Tinjauan Penegakan Hukum.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Homoseksual.....	43
1. Pengertian Dasar Homoseksual.....	43
2. Kategori Homoseksual.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	50
1. Pengertian Anak.....	50
2. Hak Anak.....	53
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia.....	58

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	58
2. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia.....	61
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pedofilia.....	70
G. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Hubungan Kelamin Sesama Jenis Pada Usia Dewasa.....	73
1. Pengertian Korban.....	73
2. Tipologi Korban.....	73
3. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.....	76
4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak.....	79
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. PENYEBAB TINDAK PIDANA HUBUNGAN KELAMIN SESAMA JENIS DEWASA PADA ANAK DI TINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI.....	86
1. Penyebab Hubungan Sesama Jenis Dewasa Pada Anak di Masyarakat.....	86
2. Penyebab Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Kelamin Dewasa Kepada Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Sat Reskrim Polrestabes Palembang.....	87
B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KELAMIN SESAMA JENIS DEWASA PADA ANAK DI MASYARAKAT.....	94

1. Tindak Pidana Pedofilia Hubungan Sesama Jenis Kelamin Dewasa pada Anak Dalam Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.....	94
2. Penerapan Penegakan Hukum pada Dewasa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pedofilia oleh Reskrim Polresta di Kota Palembang dari Segi Kriminologi.....	105
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Oleh Reskrim Polresta di Kota Palembang.....	110
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi terhadap Hubungan Kelamin Sesama Jenis dewasa pada Anak di Masyarakat

Nama : Noryta Irani Hutabarat

NIM : 02011181320071

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan tercela. Dalam tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Tulisan ini melatarbelakangi berbagai macam reaksi yang terjadi di masyarakat terkait dengan tindak pidana pedofilia terutama tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak di bawah umur yang mempunyai jenis kelamin yang sama, dan meninjau bagaimana penyebab tindak pidana dan penegakan hukum yang berlaku. Pedofilia adalah tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Tindak pidana pedofilia diatur dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 292 KUHP yang mengatur hubungan kelamin sesama jenis antara orang dewasa pada anak yang diketahui anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyebab tindak pidana pedofilia dan penegakan hukum pedofilia di kota Palembang. Dalam menjawab permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta dan diperoleh dari hasil penelitian data observasi di kota Palembang dengan menggunakan analisis secara kualitatif yakni dengan mengolah data menjadi ringkas dan sistematis. Dalam penegakan hukum tindak pidana pedofilia yang di lakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur perlunya, penyidik dalam tahapan memproses suatu kasus, seperti di Sat Reskrim Polrestabes di kota Palembang dalam menangani dan melakukan penegakan hukum terkhusus terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di kota Palembang.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Homoseksual, Kriminologi, Tindak Pidana Pedofilia**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan Negara Republik Indonesia mengatur setiap tingkah laku setiap warga negaranya yang masih terikat dari setiap peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum mengharuskan agar hukum senantiasa harus ditegakan, dihormatin dan ditaati oleh setiap warga negara tanpa ada pengecualian. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, ialah adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok Hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>2</sup> Hukum berkerja dengan cara berdiri tegak terhadap perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat<sup>3</sup>, atau didalam norma hukum sendiri. Dalam norma sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis seperti norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan adat istiadat, yang sifatnya juga beragam-ragam.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm.71

<sup>3</sup> Ishad, *Dasar-dasar Ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 10

Norma hukum bisa dikatakan bersifat larangan-larangan yang memiliki sanksi keras, dan hukuman<sup>4</sup>. Kebenarannya, walaupun sudah ada norma yang mengatur kehidupan didalam masyarakat, namun tetap saja ada sikap tindak dari masyarakat yang menyimpang dari norma-norma tersebut.

Dalam masyarakat Indonesia menganut sistem hukum Pluralisme Hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau suatu aturan hukum yang berbagai ragam didalam kehidupan manusia. Lahirnya Pluralisme hukum di Indonesia dikarenakan adanya faktor sejarah Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras.<sup>5</sup>

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai oknum.<sup>6</sup> Dan manusia adalah subjek hukum yang di lindungi oleh Negara. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas ataupun berhubungan dengan manusia lainnya yang tidak mampu hidup sendiri. Manusia juga membutuhkan kebutuhan primer, sekunder, tersier dan juga hubungan intim dan cinta untuk melanjutkan keturunan. Pada dasarnya manusia ataupun individu dengan manusia lainnya saling berinteraksi dengan tujuan untuk mencapai suatu norma-norma yang berlaku. Kebalikannya ada manusia atau kelompok dalam mencapai tujuannya tidak dapat menyesuaikan norma yang berlaku disebut deviasi<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mohammad; *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2008.hlm.5.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung, hlm. 3.

<sup>7</sup> S. Wisni Septiarti, *Diktat Mata Kuliah Deviasi Sosial*, 2009, hlm.1.



Anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, yaitu suatu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia.<sup>8</sup> Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyimpangan seksual dapat diartikan segala bentuk suatu penyimpang seksual, baik kearah keinginan ataupun peninjauan untuk menentukan sikap seksual. Penyimpangan yaitu gangguan atau kelainan, sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Adapun bentuk dari tingkah laku ini bermacam-macam. Salah satu penyimpangan yang terjadi di kenyataan ini adalah Homoseksual. Homoseksual adalah seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama.

Penyimpangan seksual ataupun pelecehan seksual kerap terjadi pada anak yang masih dibawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa ataupun remaja yang lebih tua melakukan sesuatu dengan anak untuk memapiaskan hasrat seksualnya.

---

<sup>8</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,hlm.1.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk membujuk ataupun menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan praktek yang tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menunjukkan pornografi kepada anak, dan melakukan hubungan seksual kepada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak.<sup>9</sup>

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Secara etimologi pedofilia berarti cinta pada anak-anak, secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana seseorang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yang dibawah umur.<sup>10</sup>

Homoseksual atau Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis atau perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama. sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu pada pola berkelanjutan atau diposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>11</sup>

Keberadaan homoseksual yang muncul ditengah-tengah masyarakat, sampai sekarang masyarakat tidak membenarkan adanya kehadiran homoseksual. Dasar bukti apapun yang menyatakan bahwa seorang adalah homoseksual masih tidak dibenarkan

---

<sup>9</sup> Gosita Arif, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressido, 1993, hlm.25.

<sup>10</sup> Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, hlm.71.

<sup>11</sup> Gunadi, H. Rahman, M., Indra, S., dan Sujoko. (september 26, 2003). "Jalan Berliku Kaum Homo Menuju Pelaminan".

ataupun ditolak oleh masyarakat umum. Homoseksual secara sosiologis adalah seseorang yang sejenis kelaminnya mitra seksual dan homoseksualitas sendiri merupakan sikap, tindakan atau perilaku pada homoseksual.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum positif, Indonesia maupun di negara lainnya, tindakan homoseksual mengalami Pro dan Kontra.<sup>13</sup> Khususnya di Indonesia hubungan sesama jenis diatur didalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang meakukan hubungan kelamin sesama jenis.

#### Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perebutan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dari pasal diatas, pengertian perbuatan cabul yaitu perbuatan dengan yang dilakukan dengan melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dengan melakukan bujukan/ rayuan, paksaan ataupun kekerasan, yang menyerang atau mengabil kehormatan korban, dalam konteks perbuatan asusila, dan pelakunya oleh orang dewasa terhadap anak yang dibawah umur.

Bagi orang/anak yang dibawah umur harus mempunyai perlindungan terhadap anak sebagai koban dan penegakan hukum bagi orang dewasa yang homoseksual atau lesbian karena akan berbahaya bagi perkembangannya. Mengenai unsur melakukan

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003, hlm. 16.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

tindakan melanggar kesusilaan didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 292 KUHP, sebagaimana yang dimaksud adalah yaitu perbuatan melanggar kesusilaan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk berbicara tentang perbuatan melakukan hubungan kelamin dan hanya tentang dilakukannya hubungan kelamin yang tidak wajar.

Yang dimaksud dengan perbuatan ataupun tindakan melakukan tindakan melanggar kesusilaan bukan hanya telah dibatasi pada perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang homoseksual yakni melakukan seksual sesama jenis kelamin seperti, melalui anus atau dubur, melainkan juga melakukan perbuatan-perbuatan seperti melakukan hubungan seksual melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dan sebagainya.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya masih baru apabila kita ambil definisinya secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.<sup>14</sup>

Di tinjau dari kriminologinya, pidana pasal 292 yang secara eksplisit mengatur soal, sikap, tindakan homoseksual yang di tujukan kepada anak dibawah umur. Dalam RKUHP memiliki perlindungan bagi anak di bawah umur terhadap hubungan sesama jenis orang dewasa terhadap anak dibawah umur.

---

<sup>14</sup>Topo Santoso,dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2001 .hlm.9.

## Pasal 492

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahuin atau patut diduga belum berumur (delapan belas)18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Jika ditinjau lagi, di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai homoseksual. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual, alasan biologis dan psikologis maupun lingkungan menjadikan seseorang menyukai sesama jenis kelamin. Salah satu bukti bahwa keberadaan kaum homoseksual masih belum diterima oleh masyarakat adalah ditentangnya penampilan festival film homoseksual di Indonesia diakhir tahun 2010 yang lalu.

Salah satu kasus pedofilia yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus pedofilia “Robot Gedek”.<sup>15</sup> Siswanto yang berinisial “Robot Gedek”,telah melakukan sodomi sejumlah anak dijalanan dan kemudian membunuhnya setelah melakukan pencabulan kepada korban anak tersebut.dari pengakuannya tersebut, korbannya tidak kurang dari delapan anak jalanan yang berusia berkisar 11-15 tahun. Sodomi dan pembunuhan yang dilakukannya selama dua tahun (1994-1996) di Jakarta dan Jawa Tengah (Kroya dan Pengkalongan).

---

<sup>15</sup> Ibid,,hlm.67.

Dalam proses aksinya, pelaku selalu memulai aksinya dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak calon korbannya, yaitu dengan cara membujuk anak-anak tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 1000 (seribuh rupiah) yang pada saat tahun 1996 uang tersebut sudah cukup besar bagi seorang anak-anak. lalu mengajak anak-anak tersebut untuk bermain ding dong.

Ding dong merupakan game elektronik yang jika digunakan dengan cara memasukan koin untuk bermainnya. setelah melakukan aksinya tersebut, Robot Gedek mengajak anak-anak calon korban kearah sebuah tempat yang cukup sepi dan dirasakan aman untuk melakukan aksinya untuk memuaskan birahinya dengan cara mensodomi si anak. Tidak hanya mensodomi anak tersebut, Robot Gedek juga melakukan aksinya dengan membunuh anak tersebut dengan cara menjeratkan tali rafia ke leher si korban, mencekiknya dengan sekuat tenaga hingga si anak kejang-kejang dan kemudian meninggal.

Robot Gedek juga meninggalkan ciri khas pembunuhannya, yaitu dengan cara meninggalkan bukti kejahatan dengan cara menyilet perut korbannya. Berikut anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan Robot Gedek yaitu, Wisnu Ibnu Pranoto, Adri Rinaldo P.Simamora, Abdul Rosid dan ketiga lainnya yang belum dewasa dan berjenis kelamin laki-laki.

Karena perbuatannya tersangka akhirnya diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Robot gedek terbukti bersalah atas kejahatan pembunuhan

berencana, sehingga diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 340 dari KUHPidana dan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sejenis, yang diketahui atau patut diduga belum cukup umur, diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 292 KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap Robot Gedek dengan pidana mati.

Praktek pedofilia akan berdampak buruk bagi si korban yaitu anak, bukan hanya merusak masa depan si anak, tapi juga merusak psikologi ataupun mental si anak. seperti menjadi depresi berat yang menjadikan anak tersebut kedepannya hingga dewasa. Jika di lihat kembali, penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Maka dari itu, perlunya penerapan hukum dan penegakan terhadap hubungan sesama jenis terhadap dewasa dan anak. Palembang sejak tahun 2013 telah berkembang. Dan sudah mencapai 200 (dua ratus) lebih itu yang menunjukan dirinya, tapi masih banyak yang menunjukan jati dirinya.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertari untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HUBUNGAN KELAMIN SESAMA JENIS DEWASA PADA ANAK DI MASYARAKAT”**

---

<sup>16</sup> [Http://m.detik.com/news/berita/976569/kasus-Ryan-bikin-kaum-gay-palembang-malas-keluar--rumah](http://m.detik.com/news/berita/976569/kasus-Ryan-bikin-kaum-gay-palembang-malas-keluar--rumah) diakses Kamis, 16-11-2017, 09:12

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah tidak ada ketentuan mengikat, dapat berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan<sup>17</sup>. Perumusan masalah ini, ditujukan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penulis ini nantinya mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis angkat dan kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Apa penyebab tindak pidana hubungan kelamin sesama jenis dewasa pada anak di tinjau dari segi kriminologi di masyarakat?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap hubungan sesama jenis dewasa pada anak di masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat yang dimasukan kedalam skripsi ini. Tujuan penelitian secara Deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui penyebab suatu tindak pidana hubungan kelamin sesama jenis dewasa pada anak di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa; *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta; 2007. Hlm. 119



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap hubungan kelamin sesama jenis dewasa pada anak dari pandangan kriminologi di masyarakat.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada tinjauan kriminologi terhadap hubungan kelamin sesama jenis dewasa pada anak di masyarakat yang di atur dalam KUHPidana pada pasal 292.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan harapan dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya untuk Ilmu Hukum Pidana berkaitan dengan penyebab hubungan sesama jenis dari pandangan kriminologi
- b. Dengan harapan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap hubungan kelamin sesama jenis pada masyarakat dari pandangan kriminologi

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban terhadap permasalahan ataupun pertanyaan yang muncul didalam masyarakat yang dimasukkan kedalam skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis ataupun bagi badan legislatif dan peradilan pidana.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun yang tidak disetujui.<sup>18</sup>

### 1. Teori Kriminologi

Menurut Sutherland dan Cressey kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan tetapi membahas proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

#### a. Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Sutherland bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004. hlm. 101-102.

<sup>19</sup> *Opcit*, Topo Santoso, S.H, M.H. dan Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 3.

Yang dimaksud dengan teorinya adalah:

1. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya
2. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
3. Seorang menjadi menyimpang terhadap norma-norma oleh karena menerima secara berlebihan pandangan-pandangan yang mendukung pelanggaran hukum diatas pandangan yang tidak mendukung pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

b. Teori Psikologi

Pada teori ini, tertarik pada pada perbedaan-perbedaan yang terdapat didalam perindividu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan ataupun memutuskan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi, yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah, mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2011, hlm.55.

<sup>21</sup> *Ibid*

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi menjaga dan menciptakan ketertiban hukum dan menjamin adanya kepentingan hukum.<sup>22</sup>

Didalam pelaksanaan sistem peradilan dianutnya sistem prinsip terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sistem tersebut diletakan diatas prinsip diferensiasi fungsional diantar penegakan hukumnya sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada penegak hukum. Berdasarkan prinsip tersebut *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan *Collection Of Function* dari, legislatif, polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Adapun semuanya dapat dilaksanakan dengan empat fungsi utama:

- a) Fungsi Pembuatan undang-undang (*Law Making Function*) yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah

---

<sup>22</sup>Hamza, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghalia Indonesia,Jakarta,2001.hlm.22.

atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*, diharapkan hukum yang diatur dalam undang-undang tidak bersifat kaku, sedapat mungkin bersifat fleksibel, akomodatif terhadap kondisi perubahan sosial (*social conditions*).

b) Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*), dengan tujuan objektif adanya tata tertib sosial (*social order*):

1. Penegakan hukum secara aktual (*the determination of guilty*).
2. Penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)

c) Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function Of Adjudication*), merupakan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dan pengadilan yang terkait untuk menentukan:

1. Kesalahan terdakwa (*the determination of quality*)
2. Penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)

d) Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Function Of Correction*), fungsi ini meliputi aktivitas dari Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial Terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan utama seluruh lembaga tersebut berhubungan dengan penghukuman dan penjara terpidana. Melakukan rehabilitasi pelaku pidana (*to rehabilitate offender*) agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah utama penegakan hukum sebenarnya terletak pada penyebab ataupun fakto-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarka pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi pengetahuan. Untuk cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur, sedang peneliti merupakan suatu saran yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat,

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhannad; *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, Jakarta; 2004. hlm. 126.

membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Adapun metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.<sup>25</sup> jadi penulis ingin mendeskripsikan apa penyebab tindak pidana hubungan kelamin sesama jenis dewasa pada anak dan bagaimana penegakan hukum pidananya

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. jadi pendekatan empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014, hlm.6.

<sup>25</sup> Amirudin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25.

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.61.

Dengan demikian, penelitian tidak saja mempelajari berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan melainkan juga berdasarkan pada penelitian lapangan. Penelitian ini akan melakukan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes kota Palembang dibagian unit perlindungan perempuan dan anak (PPA).

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Resor Kota Palembang/ Polrestabes Kota Palembang.

### **4. Populasi dan Sampel Penelitaian**

Populasi dan penelitan yaitu, Sat Reskrim Polresta Palembang Sementara sebagai sampel dalam penelitian ini ditentukan secara (*purposive proposional sampling*) yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan harapan yang ingin dicapai dan dipandang telah mewakili populasi terhadap masalah yang sedang di teliti. Sesuai dengan metode pengambilan sampel, populasi, yang akan di teliti sebagaimana tersebut diatas, maka responden/sampel dalam membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kanit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) di Sat Reskrim Polrestabes di kota Palembang.



2. 3 (tiga) orang penyidik di Polrestabes Palembang
3. 3 (tiga) orang anak korban dan pelaku tindak pidana pedofilia di kota Palembang.
4. 1 (satu) orang di PEKSOS PA KEMENSOS RI (dinas pembantu)

## **5. Jenis Dan Sumber Bahan Peneliti**

Bahan sekunder penelitian.

Bahan sekunder merupakan bahan yang umumnya telah dalam keadaan siap tersebut (*ready made*). Adapun Sumber bahan penelitian yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti lapangan (*Field Research*) dari tangan pertama dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>27</sup> Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu penentuan yang berdasarkan kewenangan pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi penyebab serta penegakan hukum pidana terhadap hubungan kelamin sesama jenis dewasa pada anak di masyarakat.

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.,hlm.65*.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>28</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan yang mengikat, yang terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Perda Provinsi tentang Pemberantasan Maksiat No.13 Tahun 2002.

e) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>29</sup> Bahan hukum primer berupa

---

<sup>28</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, Op.Cit., hlm.30.

hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, serta literatur-literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>30</sup> seperti, artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum

## **6. Metode Pengumpulan Data metode**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>29</sup>Soekanto Soerjono dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15.

<sup>30</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Cetakan ketujuh PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 33.

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>31</sup>

## **7. Metode Analisi Data**

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menyajikan data primer dan data sekunder dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran untuk menciptakan yang terbaik.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.82.

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa; *Metode Penelitian Hukum*.,Op.cit.,hlm.205.

<sup>33</sup>Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003,hlm. 112.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Arif Gonta. 2004. *masalah korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhunana Populer
- Amirudin dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chawazi. 2008. *Pelayan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adhi Wibiwo. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*. Yogyakarta: Thafa Media
- Barda Nawawi Arif. 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- . 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dr. Soerjono Soekanto, Henki Liklikuwanta, dan Drs. Muluyana W. Kusumah. 1981. *Kriminologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fimage dan Dent Achad. 2003. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum UNILAM

- Hilma Hadi Kusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Joni Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- Ishad, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2001
- Khudzalfa Dimyanti. 2004. *Bahan Ajar Metodologi Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktomologi*. Jakarta: Djambatan
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Gratika
- M. Bukhori. 2001. *Islam dan Adab Seksual*. Jakarta: Amzah
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo
- Merry Magdalena. 2014. *Pedofil Paling Berbahaya di Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas. 2003. *Aspek Hukum Pelindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT.Citra Adity Bakti

- P.A.F.Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Adity Bakti
- Sudikno Mertokusumo.1999.*Mengenal suatu Pengantar*.Yogyakarta: 1999.Jakarta
- S.Wisniseptiarti.2009:*Akibat Mata Kuliah Devia sisosial*.Jakarta: Universitas Surakarta
- Sojono Soekanto. 2003. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin Pettanase.2011. *Mengenal Kriminologi*.Palembang:Unsri
- Sawatri Supardi. 2011. *Bunga Rampai Kasus Bangunan Psikoseksual*. Jakarta: Kencana Prenada
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Sholeh Soeaidy Zulkair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro.2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.Bandung:Refika.

W.A. Bonger.1981.*Pengantar Tentang Kriminologi*.Jakarta:Balas Askara

Wahyu Muljono. 2013. *Pengantar Teori Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Yustisia

Yesmil Anwar adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT. Reflika Aditama

Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

## **Sumber lain**

### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tetang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 2002 Tentang Kepolisian

Perda sumatra selatan tentang Pemberantasan Maksiat no.13 Tahun 2002

### **C. Sumber Internet**

Ryan, *Data Homoseksual di Palembang*, [Http://m.detik.com/news/berita/976569/kasus-Ryan-bikin-kaum-gay-palembang-malas-keluar-rumah](http://m.detik.com/news/berita/976569/kasus-Ryan-bikin-kaum-gay-palembang-malas-keluar-rumah)



Abdul Rahmadani Homoseksual dalam Prespektif Hukum Pidana dalam  
Hukum Islam Suatu Studi Komperatif Normatif

Sofia, *Kajian Kriminologi,*

<http://massofa.wordpress.com/Kriminologi/2010/06/21>

Agela Deviana, *Penagakan Hukum,* <http://aizawaangela020791.blogspot.com/Devian/2010/01/11>

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan/ *Kamus Besar Bahasa Indonesia/*  
Jakarta/ Balai Pustaka/ 2011

Abdul Azzis Rahmadhani, *Homoseksual Dalam Prespektif Hukum Pidana dan*  
*Hukum Islam Suatu studi Komparatif Normatif,*  
<http://serch.yahoo.com/search.yahoo.com/search/?toggle=1&cop=mss&ei=UTF-/>  
2015

Fairul Ibnu Huda, *Perilaku Seksua Kaum Gay dalam Tinjauan Hukum Islam*  
*dan Perundang-Undangan di Indonesia,* <http://tinjauan-umum-gay.html/> 2014

Gesti Lestari, *Penomena Homoseksual di Yogyakarta,* <http://tinjauan-umum-gay.html/> 2012

<http://wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, diakses pada 10 april 2018